

## ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Elsa Safitri Wulandri, Universitas Merdeka Pasuruan, [elsasafitriw@gmail.com](mailto:elsasafitriw@gmail.com)  
Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, [mashuri@unmerpas.ac.id](mailto:mashuri@unmerpas.ac.id)  
Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, [kristinasulatri@gmail.com](mailto:kristinasulatri@gmail.com)

**Abstrak :** Orang tua memikul kewajiban untuk melindungi anak sebagai manusia yang padanya melakat hak asasi manusia seutuhnya. Hak anak menyangkut hak untuk memeluk agama, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, hak anak dalam aspek sosial, dan perlindungan khusus. Untuk mewujudkan hal tersebut orang tua berperan untuk melindungi anak agar terhindar dari bentuk pelanggaran apapun yang dapat membatasi masa depan anak, dalam hal ini salah satunya adalah perkawinan anak dibawah umur yang mana dalam penerapannya jika berpedoman dengan peraturan yang ada maka perlu dilakukan dispensasi kawin. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud yang ingin disampaikan dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban orang dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata kunci :** Pertanggungjawaban, Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

*Abstract : Parents are obliged to protect their children as human beings who adhere to human rights as a whole. Children's rights concern the right to embrace religion, to get the highest possible education, children's rights in social aspects, and special protection. To make this happen, parents play a role in protecting children to avoid any form of violation that can limit the child's future, in this case one of which is the marriage of minors which in its application, if guided by existing ones, it is necessary to do a marriage dispensation. The writing of this journal uses a normative juridical approach. The purpose to be conveyed in writing this journal is to find out the responsibilities of people in submitting a marriage dispensation application based on the best interests of the child.*

**Keywords:**

*Accountability, Marriage Dispensation, Best Interest for Children.*

### PENDAHULUAN

Keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang secara umum terdapat suami, istri, beserta anak, keluarga merupakan bagian terkecil dalam kelompok masyarakat dalam mendirikan keluarga negara telah memberikan arahan bahwa siapapun dapat membangun sebuah keluarga serta meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah secara hukum.<sup>1</sup> Perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan peraturan serta

---

<sup>1</sup> Pasal 28B UU NRI 1945

keyakinan tiap-tiap pemeluk agama konsekuensi yang terdapat dalam perkawinan yang sah akan melahirkan hak dan kewajiban dalam keluarga yang harus dijalankan dengan penuh tanggung-jawab oleh para anggotanya. Oleh sebab itu sebelum membentuk keluarga para calon suami dan istri harus memiliki kesiapan lahir dan batin yang berhubungan erat dengan usia ideal dalam melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.

Perkawinan dapat dilakukan apabila usia calon mempelai telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku terdapat, usia yang dimaksud apabila pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan telah berusia 19 tahun.<sup>2</sup> Dalam situasi tertentu negara memberikan pengecualian kepada pihak-pihak karena adanya pertimbangan khusus yang harus diperhatikan, pengecualian tersebut dalam hukum disebut dengan dispensasi kawin. Dalam Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai wujud distorsi berupa kelonggaran terhadap usia perkawinan yang berdampak pada terjadinya perkawinan anak dibawah umur dan menjadi masalah serius yang berdampak terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pada saat ini.

Dalam dispensasi kawin diperlukan pihak yang menjadi pemohon, dalam keadaan tersebut orang tua atau wali anak yang akan menjadi pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan setempat karena secara hukum anak yang belum dewasa dikategorikan belum berumur 18 tahun anak yang belum berusia 18 tahun masih dibawah umur dan berada dalam tanggungjawab orang tuanya sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri (*rechtsbekwaamheid*).<sup>3</sup> Selanjutnya orang tua atau wali mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan agama yang dianut anak, Pengadilan Agama untuk penganut agama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi orang nonmuslim, namun karena mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sehingga lebih banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama sehingga selain UU Perkawinan yang berlaku secara nasional digunakan, juga berlaku KHI yang berlaku bagi orang beragama Islam.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin hakim berpedoman terhadap PERMA No.5/2019 yang secara hukum menjadi pedoman dalam penanganan perkara terkait dispensasi kawin yang. Dalam hal ini mengacu kepada perlindungan hak anak dengan mempertimbangkan segala

---

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 /2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Pasal 1330 KUHPdata jo Pasal 47 UU RI No. 1/1974 tentang Perkawinan.

kepentingan terbaik bagi anak atau kebutuhan terpenting anak yang mengacu kepada pemenuhan akan kebutuhan anak, perlindungan hak anak dengan mempertimbangan segala kepentingan terbaik bagi anak. Seluruh pihak yang terlibat terutama hakim dan orang tua harus menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan suatu asas yang wajib digunakan dalam prosedur permohonan dispensasi kawin. “ kebutuhan terpenting anak terdapat dalam Konvensi Hak Anak Internasional yakni berupa hak anak untuk menjalankan kelangsungan hidupnya, hak anak akan perlindungan, hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang, serta keikutsertaan dalam kehidupan bermasyarakat.”<sup>4</sup>

Hakim dalam persidangan akan menerima banyak alasan yang disampaikan oleh pemohon, berdasarkan keterangan yang sering didapatkan majelis hakim yakni pasangan saling mencintai, dikhawatirkan menerjang norma sosial dan agama sehingga berdasarkan alasan tersebut majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut.<sup>5</sup> Pada dasarnya negara tidak menghendaki perkawinan anak di bawah umur namun karena adanya peraturang yang membelohkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur sehingga terjadi benturan norma dengan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Sumedang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Smdg dengan Pemohon I Aleh Mulyana bin Omo (55 tahun) dan Pemohon II Ema binti Yaya (50 tahun) yang hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama Rizki Ashari bin Aleh Mulyana (17 tahun 6 bulan) dengan calon istrinya yang bernama (Sri Sulastri binti Udi Suhaedi (22 tahun). Bahwa dalam acara persidangan Majelis Hakim Pada tanggal 20 Desember 2022 mengabulkan permohonan para pemohon, dan menetapkan memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon (Rizki Ashari bin Aleh Mulyana) dengan Sri Sulastri binti Udi Suhaedi.<sup>6</sup>

Pengajuan permohonan dispensasi kawin yang sesuai prosedur akan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan, meskipun demikian hukum di Indonesia pada dasarnya tidak menghendaki perkawinan anak,

---

<sup>4</sup> Susilowati Ima, Desti Murjidina, Falasifatul Sifalah, Guntoro Utamadi, Hirmaningsih, dan Sinta Ratna Dewi, Pengertian Konvensi Hak Anak (Jakarta: Harapan Prima, 2003) hal. 19.

<sup>5</sup> IJRS., hal 29

<sup>6</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec61d7f3278718c0de303430313036.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 21.00.

namun dengan adanya dispensasi kawin memberikan celah terhadap perkawinan anak. Dari kewajiban serta tanggung jawab orang tua tersebut sangat diperlukan sebagai acuan majelis hakim untuk memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin untuk diterima atau ditolak.

Berdasarkan persoalan yang menjadi pembahasan diatas, maka penulis ingin mengambil permasalahan dalam jurnal ini yakni bagaimana pertanggungjawaban orang tua terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

### **METODE**

Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian kasus. Pendekatan perundang-undangan, ialah pendekatan yang mengulas seluruh peraturan yuridis yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>7</sup> Untuk mendukung pengkajian agar lebih komperhensif maka digunakan pula pendekatan kasus, yaitu mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dipermasalahkan yaitu berupa putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat.<sup>8</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bentuk Pertanggungjawaban Orang Tua Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Tanggungjawab membesarkan anak merupakan kewajiban orang tua agar anak dapat memberikan manfaat bagi sesamanya. Harapan orang tua akan terlaksana jika kewajiban orang tua dalam membesarkan anak dapat dilaksanakan dengan baik. Kekuasaan orang tua terhadap anak berlaku mana kala sang anak berusia dibawah 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan secara sah dimata hukum, dan kekuasaan orang tua tidak dicabut karena suatu hal sebagaimana yang terdapat dalam dalam Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Berikut adalah contoh kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Sumedang Jawa Barat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 97.

<sup>8</sup> Ibid, hal 98.

Sumedang Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Smdg berdasarkan putusan tersebut ada tiga poin yang akan penulis bahas yaitu<sup>9</sup>:

1. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin berupa situasi yang dihadapi pihak pemohon Rizki Ashari (berusia 17 tahun 6 bulan) yang hendak dikawinkan dengan Sri Sulastri Udi Suhaedi (22 tahun) di KUA Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang namun ditolak KUA Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang karena syarat-syarat untuk mengajukan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan syarat-syarat hukum islam terpenuhi, kecuali syarat administrasi yang mana usia Rizki Ashari belum mencapai umur 19 tahun.
2. Bahwa dalam penetapan ini hakim mengabulkan Permohonan para pemohon dengan pertimbangan :
  - a. Putra pemohon yakni Rizki Ashari memiliki fisik yang normal dan kelihatan telah dewasa.
  - b. Hubungan Rizki Ashari dengan calon istrinya Sri Sulastri Udi Suhaedi sudah sangat intim.
  - c. Kekhawatiran orang tua dari pihak pemohon dan keluarga calon istri terhadap anak-anaknya yang dikhawatirkan melakukan hal negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sebagaimana norma hukum islam yang berbunyi “upaya menolak kerusakan harus didahulukan dari pada upaya mengambil kemaslahatan.”
  - d. Usia Rizki Ashari masih dibawah umur oleh sebab itu terjadi penyimpangan usia yang mana untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dilakukan dispensasi kawin .
3. Pengajuan permohonan dispensasi kawin apakah sudah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan PERMA No 5/2019 Berdasarkan Pasal 12 PERMA No 5/2019 hakim dapat memberikan nasihat kepada orang tua dari Rizki Ashari, anak atau calon suami atau istri Sri Sulastri berupa wawasan resiko perkawinan bagi anak dibawah umur, yaitu:
  - a. Anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan, yang mana pemerintah telah mewajibkan untuk menempun wajib belajar 12 tahun.

---

<sup>9</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec61d7f3278718c0de303430313036.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 21.00.

- b. Belum siapnya organ reproduksi anak, khususnya bagi perempuan dikhawatirkan bila mengandung di usia muda akan berdampak buruk terhadap kesehatan ibu dan anak.
- c. Tidak siap secara ekonomi, sosial, dan psikologi sehingga dapat berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau masalah lainnya yang berujung pada perceraian.<sup>10</sup>
- a. Setelah hakim memberikan nasihat, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari para pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA No 5/2019 yaitu keterangan dari :
  - a. Anak yang diminta Dispensasi Kawin
  - b. Calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin.
  - c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
  - d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.<sup>11</sup>

Hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat kepada para pihak, serta memberikan waktu kepada para pihak terutama anak yang diajukan dalam dispensasi kawin untuk memberikan keterangan, apabila hakim dalam persidangan tidak memberikan nasihat serta tidak mendengarkan keterangan para pihak akan menyebabkan penetapan batal demi hukum. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 520/Pdt.P/2021/PA. Smdg. Hakim telah memberikan nasihat dan telah mendengarkan keterangan dari para pihak. Bahwa dalam keterangannya anak pemohon menyatakan sudah siap untuk menikah, karena secara ekonomi telah memiliki pekerjaan, yang berpenghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,- dengan penghasilan tersebut dirasa anak pemohon cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat telah berumah tangga.

Berdasarkan contoh kasus permohonan dispensasi kawin di Sumedang Jawa Barat maka menurut analisa penulis bahwa dalam pengajuan permohonan tersebut tidak ada pemaksaan yang melatarbelakangi rencana perkawinan sehingga secara hukum telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam persidangan akan memeriksa beberapa hal sampai

---

<sup>10</sup> Pasal 12 PERMA RI No. 5/ 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>11</sup> Pasal 13 PERMA RI 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dapat diambil keputusan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, yaitu<sup>12</sup>:

- a. Anak yang dimohonkan dalam persidangan mengerti akan rencana perkawinan.
- b. Kesiapan anak baik dari segi kesehatan, maupun psikologis sang anak.
- c. Tidak ada paksaan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan, sebagaimana paksaan psikis, fisik, terhadap anak dan/atau keluarga. Pada dasarnya negara tidak menghendaki perkawinan anak, maka dari itu orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab untuk :
  - a. Mengurus, Mengasuh, membimbing mendidik, serta menjaga melindungi anak
  - b. Mengembangkan potensi sebagaimana dengan kemampuan, minat, dan bakat anak.
  - c. Melindungi anak agar tidak terlibat dalam perkawinan dini.
  - d. Mengajarkan kepribadian baik, dan menanamkan nilai budi pekerti yang luhur terhadap anak.

Orang tua berkewajiban untuk menghentikan perkawinan anak, tapi karena adanya pengaturan mengenai dispensasi kawin dalam Pasal 7 UU RI No. 16/2019 memberikan ruang bagi orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin . Berdasarkan pendapat DRS. Hasan Sadikin Penghulu KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berikut adalah faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur :

- a. Orang tua gengsi mengetahui anak orak lain telah menikah, kemudian menginginkan hal yang sama meskipun anaknya masih di bawah umur.
- b. Orang tua khawatir dengan pergaulan anak yang sekarang makin bebas.
- c. Anak telah salah pergaulan melanggar norma masyarakat, terpaksa harus dikawinkan.<sup>13</sup>
- d. Orang tua tidak mengerti aturan dan tidak peduli akan aturan hukum yang ada.

Karakter budaya dan kebiasaan masyarakat menjadi hal krusial yang perlu dibenahi. Pada dasarnya setiap masyarakat akan mengalami perubahan menurut keadaan, waktu, dan tempat apalagi dengan derasnya arus globalisasi saat ini masyarakat akan senantiasa menerima budaya baru

---

<sup>12</sup> Pasal 14 PERMA RI No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>13</sup>Rizal Permana, (Wawancara dengan DRS. Hasan Sadikin Penghulu KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017), hal. 73 <http://repository.unpas.ac.id/31751/>

yang berbeda dari karakteristik budaya dalam masyarakat, namun perubahan-perubahan yang terjadi antar masyarakat tidak sama ada yang cepat, dan yang lambat.<sup>14</sup>

Perkawinan anak di bawah umur bagi masyarakat yang telah mengerti maka akan menganggap sebagai hal yang tabu karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan dalam hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya.<sup>15</sup> Perkawinan anak dianggap dapat menghancurkan masa depan anak. Namun bagi masyarakat yang masih menganggap lumrah perkawinan anak akan menganggap sebagai bentuk proteksi bagi sang anak agar tidak terjerumus terhadap hal negatif yang dipandang buruk dari segi agama dan masyarakat.<sup>16</sup>

Berikut adalah dampak positif dan negatif terhadap perkawinan anak dibawah umur :<sup>17</sup>

a. Dampak negatif.

- 1) Perkawinan di bawah umur menjadi salah faktor tingginya angka perceraian.
- 2) Berdasarkan penelitian berdasarkan ilmu medis perempuan yang menikah masih dibawah umur, rentan mengalami kanker rahim apalagi jika berhubungan *sex* dilakukan berganti-ganti pasangan.
- 3) Orang yang setuju dengan perkawinan di bawah umur akan mengatakan itu merupakan bagian dari kebiasaan yang telah menjadi tradisi di masyarakat

b. Dampak positif

- 1) Status perkawinan jelas karena telah disetujui oleh Pengadilan terkait.
- 2) Nasab seorang anak jelas, karena alasan utama dalam permohonan dispensasi kawin adalah anak telah saling berhubungan dekat dan dikhawatirkan akan melanggar nilai agama dan norma sosial.
- 3) Terhindar dari stigma negatif masyarakat khususnya bagi perempuan.
- 4) Menjaga dari perbuatan zina.

Berdasarkan dampak negatif dan dampak positif perkawinan anak dibawah umur selanjutnya menjadi tugas orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak karena akan berdampak buruk terhadap masa

---

<sup>14</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 64-65.

<sup>15</sup> Pasal 3 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2018), hal 22-23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 32.



depan anak yang mana dalam kebiasaan yang ada pada masyarakat ketika anak telah menikah tetapi masih belum dapat untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya maka orang tua merasa masih berkewajiban untuk membantu anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan apakah anaknya yang telah menikah dapat hidup dengan layak, apalagi jika perkawinan terjadi di antara anak di bawah umur. Hakim pada saat mengabulkan permohonan dispensasi kawin tentu telah mempertimbangkan segala hal yang menyangkut masa depan anak yang mana berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi. selain menggunakan peraturan yang berlaku, hakim dalam persidangan juga harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, berupa peraturan tidak tertulis yang menjadi kearifan lokal masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undang, serta kearifan lokal yang hidup di masyarakat.<sup>18</sup>

Kewajiban orang yang termuat dalam Pasal 28A UU RI Tahun 1945 menekankan pada hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana usianya. Kemudian dalam UU RI No 1/1974 tentang Perkawinan Kewajiban orang tua menerangkan sampai kapan kewajiban orang tua terhadap diri anak berlangsung, diterangkan bahwa kewajiban tersebut berakhir apabila anak telah dewasa, dan kewajiban akan berlangsung terus meskipun orang tua telah bercerai. Selanjutnya dalam UU RI No. 34/2014 Perubahan atas UU No 23/2002 lebih ditekankan mengenai apa saja kewajiban orang tua terhadap diri anak, disebutkan salah satunya orang tua wajib mencegah perkawinan terhadap anak yang masih di bawah umur, hal ini dimaksud karena jika menyangkut kesejahteraan anak perkawinan di bawah umur berdampak buruk terhadap jasmani dan rohani anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, dan Pasal 77 ayat (3) KHI disebutkan kewajiban orang tua untuk memenuhi kesejahteraan anak secara jasmani, dan rohani.

Secara garis besar kewajiban orang tua terhadap anak menurut penulis adalah kewajiban yang dimiliki orang tua untuk memelihara, dan mengaruh mendidik anak untuk itu kewajiban orang tua harus dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab yang mana salah satunya tidak membiarkan perkawinan di bawah umur agar terwujud kesejahteraan anak baik secara, jasmani, dan rohani. Jika kesejahteraan anak dapat terpenuhi maka anak saat dewasa akan memiliki kesiapan jasmani dan rohani untuk dapat hidup

---

<sup>18</sup> Pasal 17 PERMA RI No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dalam masyarakat, khususnya pada saat hidup berumah tangga. Tanggung jawab untuk membesarkan anak bukan hanya menjadi kewajiban orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab keluarga selaku kerabat sang anak, kemudian tanggungjawab masyarakat sebagai tempat anak berada, dan tanggungjawab pemerintah yang memiliki tugas secara hukum apakah tanggungjawab yang diberikan kepada khususnya orang tua telah dilaksanakan dengan benar atau malah terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu orang tua menjadi pihak yang memikul tanggung jawab paling besar karena orang tua merupakan pihak pertama yang disebutkan dalam setiap peraturan yang menyangkut pihak-pihak yang berperan dalam pemenuhan hak anak.

Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin merupakan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, tapi apakah sudah memberikan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi anak yang dimohonkan dalam dispensasi kawin jika menyangkut kepentingan anak akan banyak hak anak yang dilanggar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Oleh karenanya suami istri yang hendak menjadi orang tua perlu memiliki Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) yang mumpuni bagi tiap individu agar keduanya dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggungjawab, dan terbentuk keluarga yang harmonis.\

### **KESIMPULAN**

Orang tua menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan dalam pengadilan. Pada saat sidang berlangsung orang tua ataupun hakim harus berpedoman pada PERMA No. 5/2019 sebagai barometer apakah tidak ada paksaan yang melatarbelakangi dalam pengajuan permohonan tersebut, dan juga hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat karena meskipun pengajuan permohonan dispensasi kawin telah sesuai prosedur, tetap saja perkawinan anak dibawah umur merupakan bentuk penyimpangan dalam usia perkawinan karena anak secara fisik dan jasmani tidak cukup siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, oleh karenanya perlu ditanyakan kepada sang anak apakah secara sadar menyetujui rencana perkawinan. Jika tidak ada kesiapan dalam perkawinan bagaimana orang tua akan mendidik anaknya agar menjadi manusia yang memiliki SDM yang baik, jika tidak perkawinan anak di bawah umur akan terus terulang.

### **SARAN**

1. Adanya sosialisasi dalam hal ini dilakukan oleh lembaga terkait untuk memberikan pemahaman tentang bahaya yang dihadapi bagi anak yang menikah di usia muda
2. Adanya keserasian aturan dalam menentukan batas dewasa bagi anak yang mana dalam tiap peraturan berbeda-beda.
3. Sanksi yang tegas terhadap seluruh pihak yang mengakibatkan seorang anak mengalami penderitaan jika dalam perkawinannya ternyata menyebabkan penderitaan baginya.
4. Pengadilan terkait khususnya Pengadilan Agama lebih selektif lagi dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- A.B, I Gede A.B, *Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Susilowati, Ima, Desti Murjadinah, Falasifatul Sifalah, Guntoro Utamadi, Hirmaningsih, dan Sinta Ratna Dewi, 2003, Pengertian *Konvensi Hak Anak*, Penerbit Harapan Prima Jakarta.
- Indonesia *Judicial Research Society* (IJS) Bestha Inatsan Ashila, Kharistina Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti, 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama *Judicial Reseach Society* (IJS) dengan dukungan Australia Indonesia *Partnership for Justice 2* (AIPJ2), Jakarta.
- Marzuki, Peter Muhammad, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisa tentang Perkawinan di Bawah Umur*, KENCANA, Jakarta Timur.

#### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

#### **Karya Ilmiah**

- Rizal Permana, 2017, Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan di Bawah Umur di *Tanjungsari Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Wawancara dengan

## **YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum**

Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi September 2022 – ISSN: 2581-0243

---

DRS. Hasan Sadikin Penghulu KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.

### **Website**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec61d7f3278718c0de303430313036.html>